



**PUTUSAN
Nomor 460 K/TUN/KI/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA PADANG, tempat kedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zulhesni, S.H. serta Yopi Krislova, S.H., M.M. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan PNS di Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang, beralamat di Kota Padang, domisili elektronik zulhesni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.23/Huk.Pdg/2022, tanggal 7 Februari 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

RENDY ALDY IRWANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anyelir Nomor 18 A RT 002 RW 001 Kelurahan Plamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Daniel St Makmur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Padang, domisili elektronik danielstmakmur@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 6 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/KI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan tidak sah Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat Perkara Nomor 18/VIII/KISB-PS-A/2021, tanggal 12 Januari 2022;
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 5/G/KI/2022/PTUN.PDG., tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 5/G/KI/2022/PTUN.PDG tanggal 27 April 2022 yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 18/VIII/KISB-PS-A/2021, tanggal 12 Januari 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 460 K/TUN/KI/2022